



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.: 206 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Kesehatan tanggal 29 Djanuari 1968 No. HLN/080, perihal pengiriman Perutusan ke TWENTYFIRST WORLD HEALTH ASSEMBLY jang akan diadakan di GENEVA (SWISS) mulai tanggal 6 Mei 1968 untuk selama + 25 (duapuluh lima) hari ;
- Menimbang : Bahwa sesuai dengan kewadajiban Pemerintah Republik Indonesia sebagai Anggauta dari World Health Organization (W.H.O.), maka dianggap perlu dan penting sekali untuk mengirimkan Perutusan ke Assembly tersebut ;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 ;  
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSO ;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSO ;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSO ;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSO ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Surat Keputusan Presidium Kabinet tanggal 14 Oktober 1966 No. 62/EK/KEP/10/1966 ;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Direktur Djenderal Anggaran.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A

- : Mengirimkan Perutusan Republik Indonesia jang terdiri dari :
1. PROF. G.A. SIWABESSY, : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sebagai CHIEF-DELEGATE ;
  2. Dr. NJONJA J.SULIANTI SAROSO, Direktur Djenderal Pen-tjegahan, Pemberantasan/pembasmian Penyakit Menular pada Departemen Kesehatan, Golongan F.VI PGPN.1961, sebagai DELEGATE ;
  3. Dr. K.A. S T A A, : Direktur Djenderal Urusan Pembinaan Kesehatan pada Departemen Kesehatan, Gol.F.VI PGPN. 1961, sebagai DELEGATE ;

4. Seorang.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Seorang Pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia di BERN (SWISS), sebagai PENASEHAT (ADVISER), untuk menghadiri "THE TWENTY FIRST WORLD HEALTH ASSEMBLY" yang akan dilangsungkan di GENEVA (SWISS) mulai tanggal 6 Mei 1968 untuk selama ± 25 (duapuluh lima) hari, dengan ketentuan bahwa perjalanan tersebut untuk keseluruhannya tidak akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) bulan ;

K E D U A

: Untuk menghadiri sidang tersebut, mereka akan berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara tepat pada waktunya, sehingga dapat tiba di GENEVA sebelum tanggal 6 Mei 1968 ;

E T I G A

: Setibanja di Swiss, mereka diharuskan segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di BERN setjaba tertulis atau menghadap, guna memberitahukan tentang maksud kedatangan mereka dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka ;

K E E M P A T

: Biaya perjalanan pulang-pergi seorang Perutusan akan di pikul seluruhnya oleh WHO, yang terlebih dahulu akan di bajarkan oleh Direktorat Perjalanan dan kemudian dikembalikan oleh WHO setjara reimbursement sedangkan biaya perjalanan pulang-pergi bagi anggota perutusan lainnya akan dipikul seluruhnya oleh Pemerintah Indonesia ;

K E L I M A

: a. Selama berada di Luar Negeri, mereka akan menerima uang harian menurut golongannya masing2, dengan ketentuan bahwa djumlah tersebut akan dikurangi dengan :

- a. 50% (limapuluh persen) djika tidak menginap dihotel atau losmen (beroeppension) dan
- b. 70% (tudjuhpuhuluh persen) djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri atau oleh instansi lain ;

sedangkan kepada Pegawai Kedutaan Besar R.I. di SWISS yang ditunjuk sebagai Penasehat, diberikan 80% dari uang harian menurut golongannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

- b. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kepada Ketua Perutusan diberikan uang representasi sebanjak US.\$2.000 (duaribu dollar U.S), yang penggunaannya harus dilakukan sehemat-hematnja, sedangkan sisa uang yang tidak dipakai harus disetorkan di Kas Perwakilan Republik Indonesia di BERN (SWISS) ;

K E E N A M

: a. Dalam tempo satu bulan setelah kembali di Indonesia, Ketua Perutusan diharuskan menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah atas tugasnya sebagaimana tertjantum dalam Surat Keputusan ini ;

b. Dalam .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Dalam tempo satu bulan setelah kembali di Indonesia, mereka diharuskan memberikan pertanggung jawaban djawab mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara kepada Direktorat Perdjalan an di Djakarta dengan disertai tanda2 bukti pengeluaran jang sah. Djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka pengeluaran tersebut, akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;

K E T U D J U H : Selama berada di Luar Negeri, mereka akan menerima gadji penuh dan segala penghasilan jang sah jang bertalian dengan djabatannja dan waktu itu akan dihitung penuh sebagai masa kerdja baik untuk penetapan gadji maupun untuk penetapan pensiun ;

K E D E L A P A N: Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian ternjata ada kesalahan dalam Surat Keputusan ini.

S A L I N A N Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Direktorat Perdjalan an di Djakarta.
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
6. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung.
7. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung.
8. Badan Pengawas Keuangan di Djakarta.
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta.
10. Perwakilan Republik Indonesia di Bern (Swiss).
11. Direktorat Djenderal Anggaran.
12. Bagian Hubungan Luar Negeri, Departemen Kesehatan.

1 s/d 12 untuk diketahui dan

P E T I K A N Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 28 Djuni 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

*S. Harto*  
\_\_\_\_\_  
S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I